



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Desa yang mandiri, kuat dan maju diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan seluruh potensi dan sumber daya Desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan Desa menuju masyarakat Desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran negara Republik

Indonesia tahun 2021 nomor 21 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Barru.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa

atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

16. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
17. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Maksud, tujuan dan asas
- b. pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. rencana program kerja;
- f. kepemilikan, modal, asset dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- g. unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- h. pengadaan barang dan/atau jasa;
- i. kerjasama;
- j. pertanggungjawaban;
- k. pembagian hasil usaha;
- l. kerugian;
- m. penghenteian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;

- n. perpajakan dan retribusi daerah; dan
- o. pembinaan, pengawasan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama
- p. Ketentuan Peralihan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan lembaga usaha milik Desa sebagai wadah untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh dan/atau kerjasama antar Desa.

Pasal 4

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
 - d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
 - f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
 - g. membuka lapangan kerja; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
- (2) Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
 - a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
 - b. produksi barang dan/atau jasa;

- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 5

Penyelenggaraan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan
- b. kegotongroyongan
- c. musyawarah
- d. profesional;
- e. terbuka dan bertanggung jawab;
- f. partisipatif;
- g. prioritas sumber daya lokal; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 7

BUM Desa terdiri atas:

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

BUM Desa

Pasal 8

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. pemecahan masalah bersama;
 - c. kelayakan usaha;
 - d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi;
 - e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.
 - f. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - g. potensi usaha ekonomi Desa;
 - h. sumber daya alam di Desa;
 - i. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa /BUM Desa Bersama; dan
 - j. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Pendirian BUM Desa berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disampaikan secara terbuka melalui musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. studi kelayakan bisnis; dan
 - c. kesepakatan musyawarah Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Desa dan BPD membahas antara lain:
 - a. pendirian BUM Desa dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Ketiga

BUM Desa Bersama

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelayanan usaha dan pengembangan usaha, Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar Desa untuk membentuk BUM Desa Bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pendirian BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. penggabungan 2 (dua) BUM Desa.
- (3) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan mengenai musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.

BAB V

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas;
 - h. dan ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama;
 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.

- b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VI
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA
BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 14

- (1) Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.
- (2) Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.

Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 15

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masyarakat penyerta modal BUM Desa/BUM Desa bersama dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal Desa yang bersangkutan.
- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;

- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kewilayahan;
 - k. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - l. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - m. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - n. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - o. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing Desa.
- (5) Kehadiran BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat dan pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 16

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah

investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;

- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- o. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/ BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- q. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- r. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- s. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- t. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- u. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa bersama.

Pasal 17

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
 - (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
 - (4) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
 - (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
 - (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa tahunan.

Pasal 19

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian,

efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 22

Tugas dan wewenang penasihat diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 24

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 25

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 26

Tugas dan wewenang pelaksana operasional diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengawas
Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 28

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Ketua dewan pengawas dipilih dan diangkat dari anggota pengawas yang ditetapkan oleh musyawarah Desa/musyawarah antar Desa.
- (3) Pengawas merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 29

Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 30

Tugas dan wewenang pengawas diatur dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Penasihat, pelaksana operasional dan pengawas berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai kemampuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji, tunjangan serta hak lainnya di atur dalam anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua

Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 33

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (4) Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (7) Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (8) Penghasilan yang adil dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa gaji dan/atau tunjangan serta manfaat lainya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama.

BAB VII RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 34

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya.

Pasal 35

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

BAB VIII
KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM DESA/
BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Kepemilikan

Pasal 36

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Kedua
Modal

Pasal 37

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah Desa/musyawarah antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 38

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:

- a. modal awal pendirian BUM Desa/BUMDesa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 39

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- b. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 42

Pengelolaan penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama yang bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, didasarkan pada analisis investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Aset

Pasal 44

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 45

BUM Desa/BUM Desa bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Keempat
Pinjaman
Pasal 47

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip

transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - b. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - c. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
 - b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
 - c. jaringan distribusi dan perdagangan;
 - d. layanan jasa keuangan;
 - e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
 - f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
 - g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

BAB IX

UNIT USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 48

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi

strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.

- (3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 49

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 50

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa; dan/atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB X

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama *non*usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan

Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

- (4) Dalam hal pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana operasional mengajukan rencana kerjasama untuk mendapatkan persetujuan bersama penasihat, pengawas dan/atau musyawarah Desa/musyawarah antar Desa sesuai kewenangannya berdasarkan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 54

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga *nonpemerintah*, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain.

Pasal 55

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa/BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 56

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas dan/atau musyawarah Desa/musyawarah antar Desa sesuai kewenangannya berdasarkan anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 57

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru

- berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan
- b. serta penjelasannya;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa/BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 58

Laporan tahunan Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.

BAB XIII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 59

- (1) Hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

BAB XIV
KERUGIAN

Pasal 60

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan;
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah AntarDesa membahas

dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum sesuai ketentuan perauran perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XV
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM DESA/
BUM DESA BERSAMA

Pasal 63

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (4) Proses penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan dan/atau retribusi Daerah bagi BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan perpajakan dan/atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BUM
DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa /BUM Desa Bersama, meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa /BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa atau Camat meliputi:
 - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa /BUM Desa Bersama; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap Desa /BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

Pengembangan BUM Desa /BUM Desa Bersama

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan BUM Desa /BUM Desa Bersama.
- (2) Pengembangan BUM Desa /BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. pengembangan jejaring pemasaran;

- d. pengembangan permodalan;
 - e. peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa /BUM Desa Bersama dengan program atau kegiatan terpadu; dan
 - f. pemberian sarana prasarana Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama.
- (3) Program atau kegiatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Desa melalui BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - c. peningkatan kapasitas profesionalisme BUM Desa /BUM Desa Bersama;
 - d. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - f. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUM Desa /BUM Desa Bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - g. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - h. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha; dan
 - i. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2023

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.07.116.23.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdampak kepada perubahan berbagai sektor kehidupan di Desa. Hal itu dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Salah satu upaya untuk revitalisasi peranan Desa dalam sistem perekonomian adalah dimasukkannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ke dalam materi muatan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjadi dasar ke arah pemikiran untuk memajukan Desa sebagai basis baru kekuatan ekonomi. Akan tetapi keberadaan BUMDes baik dari pengaturan Undang-Undang maupun dalam aturan pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama karakternya sebagai bentuk Badan Usaha. Hal ini dapat dimaklumi karena BUMDes ini masih mencari jati dirinya sebagai salah satu entitas dan corong dari perekonomian masyarakat Desa. Dalam konteks sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu untuk mengakomodir hal-hal yang menjadi kebutuhan perekonomian masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas

YH

Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas

2/8

Pasal 69

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5